

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan salah satu anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan yang maha esa. Tidak hanya itu, Anak adalah investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi di masa mendatang<sup>1</sup>. Yang mana artinya, seorang anak harus dapat melampaui masa anak-anak dan masa remajanya dengan baik dan benar, tidak semestinya seorang anak mengalami masa mudanya atau masa tumbuh kembangnya dengan melakukan tindak pidana.

Namun pada masa ini tindak pidana menjadi sebuah kebiasaan yang hidup di masyarakat khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat, lebih mirisnya tindak pidana sekarang telah dilakukan oleh golongan anak-anak yang masih di bawah 18 Tahun yang mana anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana dengan merujuk Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak tersebut dikatakan dengan anak berkonflik dengan hukum.

Pernyataan di atas didukung dengan data anak berkonflik dengan hukum di wilayah Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Barat dari 5 tahun kebelakangan, sebagai mana dibawah ini. :

---

<sup>1</sup> Fauziah, N. (2021). *Menggali Potensi dan Kepercayaan Diri dalam Berkomunikasi Anak-anak di Bilik Pintar Kampung Penampungan Ghasong Jakarta*. Jurnal Komitmen (Jurnal Pengabdian Masyarakat Fikom Ubhara Jaya), 1(2), hal.66.

Tabel 1.1 Jumlah anak berkonflik dengan hukum yang ditangani Polda Jawa Barat

Data Anak Berkonflik Dengan Hukum di Unit Perempuan dan Anak DITRESKRIMUM POLDA Jawa Barat.	
Tahun	Jumlah Perkara
2019	78
2020	96
2021	62
2022	94
2023	42

**Sumber Data : Studi Dokumentasi Unit PPA POLDA JABAR**

Dari data diatas maka bisa kita lihat bahwa kasus anak yang berkonflik dengan hukum tidaklah sedikit, dalam kenyataanya anak berkonflik dengan hukum ini dari waktu ke waktu sering ada dan masih sering terjadi, fenomena anak berkonflik dengan hukum ini terjadi karena faktor pola asuh yang salah kepada seorang anak. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya penanaman nilai dan norma, penerapan aturan yang tidak tepat, kurangnya kasih sayang atau cara memberikan kasih sayang yang salah dan tidak adanya figur orang tua yang dapat diteladani anak<sup>2</sup>. Dimana kemudian anak terjerumus terhadap tindak pidana yang dilakukannya, entah itu pidana yang diatur dalam KUHP semisal contoh Pasal 362 KUHP Tentang Pencurian ataupun tindak pidana yang diatur secara khusus

<sup>2</sup> Astuti, M. (2011). *Anak berhadapan dengan hukum ditinjau dari pola asuhnya dalam keluarga*. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 16(1). Hal. 14

oleh Undang-Undang di Luar KUHP salah satu contohnya adalah Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mana hal tersebut membahas tentang persetujuan.

Pada pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak “anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini”. dengan berdasarkan dasar hukum tersebut menjelaskan bahwasannya segala perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak berkonflik dengan hukum, ternyata bisa dikenakan sanksi pidana dan juga sanksi tindakan.

Di Wilayah hukum POLDA Jawa Barat terdeteksi bahwa ada satu kasus seorang anak yang menjadi anak berkonflik dengan hukum, hal tersebut diketahui karena adanya laporan dari orang tua korban, kasus-kasus permasalahan hukum itu terungkap ketika anak-anak di wilayah hukum POLDA Jawa Barat memiliki peran dalam sebuah pelanggaran, Yang mana anak itu langsung menjadi pelaku tindak pidana.

Seperti ada salah satu contoh kasus yang terjadi di wilayah hukum POLDA Jawa Barat. Yang mana ada pelaku tindak pidana Persetujuan , pelaku adalah seorang anak masih di bawah 18 tahun. Dilaporkan kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) POLDA Jawa Barat, dengan pelapor ternyata orang tua dari korban.

Menurut pelapor, pelaku dilaporkan karena telah melakukan persetujuan dengan anaknya.. Pelapor merasa geram karena pelaku tidak sepatutnya

melakukan hal tersebut karena masih tergolong anak di bawah umur serta belum memiliki hubungan ikatan suami istri, ditambah bahwa pelapor merasa dirugikan karena anaknya telah disetubuhi oleh pelaku.. Namun di sisi lain pelaku mengaku kepada Polisi melakukan persetujuan dengan korban atas dasar suka sama suka dan pelaku menepis bahwa pelaku tidak melakukan pemaksaan untuk melakukan persetujuan dengan korban.

Kasus tersebut adalah hasil dari pra survey yang ditemukan oleh penulis dan telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Penyidik UPPA POLDA Jawa Barat. Kasus tersebut menunjukkan bahwa terjadi permasalahan yang timbul yang disebabkan oleh anak berkonflik dengan hukum. Walau tetap mengedepankan asas kepentingan yang terbaik untuk anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut tentu tetap menjadi catatan serius karena jika terbukti bersalah, anak tersebut tidak hanya melanggar aturan hukum pidana namun juga melanggar norma-norma di masyarakat, sehingga diperlukan upaya-upaya *specialis* dan *riil* dari semua pihak, terutama pengawasan ketat terkait dengan tugas dari Kepolisian khususnya di Unit Perlindungan Anak dalam penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum.

Kemudian dari hal tersebut perlu adanya analisa yang mendalam terhadap anak berkonflik dengan hukum di wilayah hukum POLDA Jawa Barat. Sementara itu dipilihnya POLDA Jawa Barat sebagai lokasi penelitian, dikarenakan dalam penanganan perkara anak berkonflik dengan hukum POLDA Jawa Barat sangat berhati-hati dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum, hal tersebut adalah

salah satu hal positif dibandingkan dengan beberapa POLDA lainnya di Pulau Jawa yang mendapatkan kritikan karena terjadi sebuah kendala dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum. Menurut penulis dengan memilih POLDA Jawa Barat sebagai lokasi penelitian, hal tersebut berkaitan dengan apa yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini. karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor yang menjadi penyebab anak berkonflik dengan hukum, bentuk-bentuk perbuatan anak berkonflik dengan hukum sampai keadaan anak setelah lepas dari status anak berkonflik dengan hukum di tingkat penyidik POLDA Jawa Barat dan juga untuk menganalisis bagaimana proses penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum di POLDA Jawa Barat.

Dari uraian isu hukum diatas dalam rangka memenuhi tugas akhir (skripsi) sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan, oleh karena itu penulis berkehendak, mengadakan penelitian yang kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk penulisan yang diberi judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS FAKTOR PENYEBAB ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi di UPPA DITRESKRIMUM Kepolisian Daerah Jawa Barat)”**. Untuk menganalisis dan mengetahui faktor apa dan sebab apa seorang anak melakukan tindak pidana dan pelanggaran norma serta bagaimana upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam penanganan dan pencegahan terhadap fenomena ini, sehingga kelak dapat meminimalisir terjadinya anak berkonflik dengan hukum dan dapat membantu kinerja Polisi dalam mengungkap sejak dini penanganan anak berkonflik dengan hukum.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apa faktor kriminologis penyebab anak berkonflik dengan hukum di POLDA Jawa Barat?
2. Bagaimana proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di POLDA Jawa Barat?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan atau penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab anak berkonflik dengan hukum serta bentuk-bentuk tindakan anak berkonflik dengan hukum di wilayah hukum POLDA Jawa Barat.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penanganan dan penyelesaian anak berkonflik dengan hukum di POLDA Jawa Barat.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis
  1. Dapat dijadikan masukan bagi seluruh elemen masyarakat yang berhadapan langsung dengan anak berkonflik dengan hukum dalam menangani permasalahan secara yuridis dan kriminologis terhadap anak berkonflik dengan hukum .
  2. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan pembaca guna pengembangan ilmu kedepannya dalam bidang hukum dan pengaturan serta penanganannya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rujukan bagi penegak hukum maupun seluruh elemen masyarakat, serta pihak-pihak terkait yang berhadapan langsung dengan seorang anak yang menjadi anak berkonflik dengan hukum.

## E. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *yuridis empiris* (Hukum Empiris), penulis memilih penelitian ini disebabkan karena penulis tidak mengkaji ketentuan-ketentuan yang sifatnya normatif atau bahan yang berasal dari literatur, penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan fakta yang ada dan terjadi di lapangan termasuk bagaimana penerapan hukum yang ada di masyarakat khususnya anak berkonflik dengan hukum. penelitian ini penulis mengamati faktor apa saja yang menjadi penyebab seorang anak berkonflik dengan hukum melakukan tindak pidana dan mengamati bagaimana kendalan dan bagaimana upaya penyidik dalam menanggulangi anak berkonflik dengan hukum.

Penelitian ini termasuk dari bagian jenis penelitian lapangan yang dimana data-data penelitian dan apa yang dianalisisnya berdasarkan fenomena fakta sosial yang ada dan terjadi di lapangan yang kemudian oleh penulis dianalisis dan diolah dengan menggunakan penggabungan kajian pustaka.

Dalam kaitannya hal ini penulis hendak mengkaji serta meneliti mengenai “Tinjauan Kriminologis sebab-sebab anak berkonflik dengan hukum di wilayah hukum POLDA Jawa Barat” yang meliputi faktor penyebab anak berkonflik dengan hukum serta penanganan yang dilaksanakan oleh kepolisian khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam lingkup POLDA Jawa Barat.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat, lokasi tersebut ditetapkan. Dengan alasan ditemukan anak berkonflik dengan hukum yang ditunjukkan dengan terdapatnya data kasus tersebut di *database* POLDA Jawa Barat Serta terkait wawancara yang akan dilakukan dengan kasus yang terjadi di POLDA Jawa Barat.

## 3. Jenis dan Sumber Data penelitian

Di dalam penelitian, lazimnya jenis data dibedakan antara<sup>3</sup> :

### a. Data Primer

Data primer atau yang bisa disebut sebagai data dasar adalah informasi yang berupa pemahaman, persepsi, sikap, tindakan, pengalaman dari subyek penelitian (Penyidik). Bahwa data primer diperoleh dari sumber pertama secara langsung, yaitu polisi yang berkaitan dengan anak berkonflik dengan hukum yakni Bapak AIPDA Rochimatulloh sebagai Penyidik Unit Perlindungan

---

<sup>3</sup> ASIKIN, Zainal. Amiruddin. (2004) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal.30.

Perempuan dan Anak POLDA Jawa Barat dan juga Ibu Gia Sebagai Staf Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak POLDA Jawa Barat.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah informasi yang berasal dari studi kepustakaan berupa buku, jurnal, skripsi/tesis, literatur, dan peraturan perundang-undangan maupun media elektronik<sup>4</sup>. Data sekunder diperoleh melalui sumber yang berasal dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak POLDA Jawa Barat sebagai lembaga atau instansi yang berkaitan dengan penelitian ini, baik informasi data melalui data statistik kasus anak berkonflik dengan hukum yang ditangani oleh Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak POLDA Jawa Barat, dan juga dokumen dari instansi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak POLDA Jawa Barat. Data sekunder ini juga diperoleh dari bahan kepustakaan, dengan berupa hasil penelitian yang ada pada sebelumnya dan juga literatur dan jurnal yang masih berkaitan terhadap pembahasan dalam penelitian ini sehingga dikemudian hari dapat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

### **4. Teknik pengumpulan data**

#### **a. Wawancara**

---

<sup>4</sup> Mahmud Marzuki, P. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, hal. 93.

Wawancara yang dilakukan dengan secara bebas terpimpin. Wawancara secara bebas terpimpin dilakukan penulis dengan sebelumnya telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian dan melaksanakan secara terbuka, saling berhadapan dan komunikasi dua arah dengan narasumber. Namun ada kemungkinan ada variasi pertanyaan yang akan disesuaikan dengan situasi saat wawancara berlangsung sehingga pertanyaan yang belum tercantum dapat ditanyakan kembali secara langsung kepada narasumber baik memanfaatkan media elektronik guna menunjukkan proses pelengkapan data.

**b. Dokumentasi**

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data atau bahan-bahan hukum yang didapatkan penulis dari catatan, transkrip, tulisan, media massa cetak dan juga elektronik serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

**c. Penelusuran Internet**

Penelusuran internet dilakukan dengan mengumpulkan data atau bahan-bahan hukum yang didapatkan oleh penulis dari situs-situs, jurnal, dan karya tulis yang bersifat online, yang mana berkaitan terhadap penelitian ini.

**5. Teknik analisa data**

Teknik analisa data adalah cara penulis untuk mengkaji, mengolah dan membahas informasi yang diperoleh secara ilmiah. Teknik analisa data

dalam penelitian ini menggunakan teknik metode analisa deskriptif kualitatif, yang mana metode analisa data penelitian dengan menggunakan cara menganalisis isi/ kata-kata dari hasil wawancara dari subyek penelitian, menggambarkan, dan menjabarkan atau mendeskripsikan data-data hasil penelitian untuk kemudian dikaitkan dengan teori-teori maupun penjelasan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang ada sehingga pembahasan dilakukan secara efektif dan juga efisien dalam suatu kesimpulan. Jadi metode ini mempelajari pernyataan responden dari kenyataan yang ada sebagai satu kesatuan yang utuh.

#### **F. BATASAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini adapun Penulis memberikan batasan dalam pembahasannya. Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi bahwa yang diteliti adalah perkara anak berkonflik dengan hukum yang ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat.

#### **G. PENELITIAN TERDAHULU**

Untuk membedakan penelitian yang penulis saat ini lakukan dengan penelitian yang terdahulu yang berjudul **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi Kasus Di Bapas Kelas II Mataram)** dengan penulisnya adalah Putu Yudha Cahyasena, dkk. Pada tahun 2016. Bahwa perbedaannya dalam jurnal tersebut kebanyakan berisikan materi yang teoritis, sementara dalam

penelitian ini tidak hanya sekedar teori namun juga fakta di lapangan banyak dimasukan. Kemudian perbedaan lainnya adalah bahwa dalam jurnal tersebut masih kurang mendetail dalam upaya penanganan anak berkonflik dengan hukum, namun dalam penelitian ini sudah ditambahkan upaya penanganan anak berkonflik dengan hukum khususnya penanganan oleh penyidik ditambah bahwa dalam penelitiannya juga mewawancarai penyidik yang mana berhubungan langsung dengan perkara anak berkonflik dengan hukum.

kemudian dalam penelitian yang berjudul **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DITINJAU DARI POLA ASUHNYA DALAM KELUARGA** yang penelitiannya dilakukan oleh **MULIA ASTUTI** pada tahun 2011. Perbedaan yang ditemukan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian tersebut dalam aspek pembahasannya, penelitian tersebut berfokus dari tinjauan psikologis dan pola asuh orang tua. Sementara dalam penelitian ini dalam pembahasannya ditambahkan dari aspek yuridis dan juga kriminologis.

Terakhir dalam penelitian yang berjudul **PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BATANG** yang penelitiannya dilakukan oleh **CHINDYADENTI DIGITANIA BHAYANGRINI** pada tahun 2018. Perbedaan yang ditemukan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian tersebut membahas penanganan pelaku anak pada

pemeriksaan di tingkat pengadilan, sementara penelitian ini dilakukan pada anak berkonflik dengan hukum di tingkat penyidikan. Selanjutnya dalam penelitian tersebut hanya berfokus pada satu tindak pidana, yaitu tindak pidana persetubuhan, sementara dalam penelitian ini penulis tidak hanya membahas tentang tindak pidana persetubuhan, akan tetapi penulis menambahkan beberapa jenis tindak pidana lainnya.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan hukum ini dibagi dalam 4 (empat) bab, yang mana dalam setiap bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab di dalamnya. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

### **1. BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

### **2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas teori dan dasar-dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan dan tinjauan kriminologis yang digunakan dalam menelaah objek penelitian penulis, yang berkenaan dengan judul maupun persoalan yang akan dibahas tentang anak berkonflik dengan hukum.

### **3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang hasil dan pembahasan mengenai bentuk-bentuk perbuatan anak berkonflik dengan hukum, juga tinjauan kriminologis anak berkonflik dengan hukum, dan penanganannya.

#### **4. BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini berisikesimpulan dan saran, yang dimana kesimpulan memuat mengenai inti atas hasil penelitian dan analisis penulis terhadap objek penelitian.

